

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 65/HK/K.JB-01/12/2022
TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN BANDUNG**

KETUA BAWASLU KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang: a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu pada tanggal 30 Desember 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum di Bawaslu Kabupaten Bandung sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Bandung tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bandung.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;

5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU: Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Bandung sebagai anggota Tim Pengawas Tahapan Pencalonan Perseorangan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bandung dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA: Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.

b. Penanggung jawab bertugas,

1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas Bawaslu Kabupaten Bandung
2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh;

c. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua bertugas,

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.

d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;

e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;

g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa

- proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
 - i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Provinsi untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

KETIGA: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Bandung.

KEEMPAT: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Soreang

Pada tanggal : 30 Desember 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**



**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN BANDUNG**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dan tugas dalam tim
I	<i>Koordinator dan Pengarah</i>		
1.	Kahpiana	Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung	Koordinator
2.	Komarudin	Anggota Bawaslu Kabupaten Bandung	Pengarah
3.	Hedi Ardia	Anggota Bawaslu Kabupaten Bandung	Pengarah
4.	Ari Hariyanto	Anggota Bawaslu Kabupaten Bandung	Pengarah
II	<i>Penanggung Jawab</i>		
1.	Januar Solehuiddin	Anggota Bawaslu Kabupaten Bandung Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Penanggung Jawab
III	<i>Ketua</i>		
1.	Dewi Nilakrisna	Kepala Sekretariat	Ketua
IV	<i>Sekretaris</i>		
1.	Hazmi Nawawi	Staf Pelaksana Teknis	Sekretaris
V	<i>Anggota</i>		
1.	Fajrin Sidek	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
2.	Fuji Insani	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
3.	Wiji Lestari	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
4.	Adam Hais Ramadhan	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
5.	Adik Najmudin	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
6.	Rangga Julian Hadi	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
7.	Ema Rosmayati	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
8.	Husni Abdul Aziz	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
9.	Hasan Santosa	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
10.	Rifa Nuraeni Munadi	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
11.	Trisna Ikhrar O	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
12.	M. Habibie Fitrawan	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
13.	Sundari Eka Agustin	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
14.	Dewi Rahmawati	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
15.	Adlil Luthfan	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
16.	Lita Senja O	Staf Pelaksana Teknis	Anggota